



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI
NOMOR : 090/Kep. 29 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi akan melaksanakan Program Prioritas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu Non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa salah satu upaya pemenuhan tanggung jawab dan kepedulian serta pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Kerinci, perlu memberi bantuan jaminan kesehatan melalui jalur kepesertaan penerima bantuan Jaminan Kesehatan masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kerinci, yang dilandasi oleh APBD Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendapatan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan peserta aktif tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 4.720 jiwa, dan Peserta yang baru diusulkan sebanyak 1.615 jiwa.

KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
3. Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum di Siulak 7 (Eksamplar)